
Peran Camat Dalam Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Kecamatan Esang Selatan (Studi Pada Kantor Camat Esang Selatan)

Oleh:

Martinus Tuwone¹

Sarah Sambiran²

Ismail Sumampow³

Abstrak

Penelitian pada kantor kecamatan Esang Selatan dalam melihat peran Camat lebih mendalam. Penelitian ini akan mengambil judul “Peran Camat Dalam Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Kecamatan Esang Selatan (Suatu Studi pada Kantor Camat Esang Selatan)”. Hasil yang didapatkan Peran Camat Esang Selatan sebagai interpersonal person berdasarkan beberapa kategori yaitu figure head, leader dan liaison sudah mulai terlaksana. Peran camat sebagai informational role masih belum terlaksana dengan baik akibat beberapa masalah. Masalah seperti kurangnya sumber daya yang memadai dalam mengolah informasi menyebabkan informasi yang disampaikan kepada masyarakat kalah cepat dengan informasi hoaks yang beredar di media sosial. Hal tersebut berkontribusi dalam peningkatan keraguan masyarakat akan dampak dari covid 19. Upaya memonitor informasi dan menyaring informasi sudah dilaksanakan meskipun masih terdapat kendala.

Kata Kunci : Peran, Camat, Pembatasan Kegiatan

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Dalam peraturan tersebut telah diatur tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memenuhi dan harus menjamin kebutuhan hidup warga negara selama karantina wilayah. Hal ini dapat dilihat pada pasal 4 yaitu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Sementara itu hak dan kewajiban warga negara diatur dalam pasal 7, 8 dan 9. Setiap orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan kemudian setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina, serta setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Namun dalam pelaksanaan kebijakan terhadap persebaran pandemic covid 19 pemerintah memilih membuat kebijakan baru dalam bentuk peraturan pemerintah.

Pemerintah kemudian menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala

Besar sebagai bentuk upaya percepatan penanganan covid 19. Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi covid 19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran covid 19. Dasar hukum inilah yang menjadi landasan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka melakukan penanganan covid 19 di daerah masing-masing.

Pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan PSBB dapat meminta persetujuan menteri terkait. Hal ini diatur dalam pasal 2 ayat 1 yaitu, dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu. Kebijakan tersebut minimal meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Pemerintah kemudian melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Indonesia. Pelaksanaan peraturan ini berlaku bagi seluruh warga negara asing dengan beberapa pengecualian. Aturan ini kemudian dicabut dengan terbitnya Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru seiring dengan menurunnya jumlah kasus covid 19 di Indonesia.

Tanggal 3 Mei 2021 Kementerian Kesehatan menyampaikan terdapat tiga varian baru covid 19 dari luar negeri telah masuk Indonesia. Varian Alpha yang pertama kali ditemukan di Inggris, varian mutasi ganda atau varian Delta yang berasal dari India serta varian Beta yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan. Hampir semua kasus baru yang terjadi di Indonesia didominasi oleh varian Delta. Varian ini memiliki tingkat penyebaran yang tinggi dan dampak kesehatan yang lebih buruk. Pemerintah kemudian memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Menteri Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali. Dalam bentuk menindaklanjuti perintah Presiden, pelaksanaan PPKM di pulau Jawa dan Bali disesuaikan dengan kriteria level situasi pandemic berdasarkan penilaian dan untuk melengkapi pelaksanaan Instruksi Mendagri. Mendagri menginstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk dapat melaksanakan PPKM mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan Covid 19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian Penyebaran Covid 19. Sulawesi Utara mengalami lonjakan kasus Covid 19 pada bulan Juli 2021. Lonjakan kasus ini mengakibatkan Pemerintah Daerah harus menerapkan PPKM berskala mikro. Pada tanggal 5-18 Juli 2021 terdapat 10 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM berskala mikro. Kesepuluh kota yang menerapkan PPKM tersebut yaitu, Kota Manado, Kota Tomohon, Kabupaten Kepulauan

Sangihe, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kota Kotamobagu, Kabupaten Minahasa Utara Dan Kabupaten Minahasa Selatan.

Kemudian diterbitkan Instruksi Mendagri Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Covid 19 Di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua. Dalam instruksi ini 2 dari 15 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Utara yaitu, Kota Manado dan Kabupaten Minahasa berada pada level 4, sedangkan 13 kabupaten/kota lainnya ada di level 3. Dalam mencegah terjadinya penyebaran Covid 19 pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 440/21.41so/Sekr-Dinkes tentang Antisipasi Peningkatan Kasus Covid 19 di Sulawesi Utara.

Penetapan level PPKM di tiap daerah dilakukan dengan asesmen berdasarkan indikator pada Kementerian Kesehatan. Asesmen tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4805/2021 Tentang Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial Dalam Penanggulangan Pandemi Covid 19. Indikator sebagaimana yang terdapat pada keputusan Menteri Kesehatan digunakan sebagai acuan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, dalam mengimplementasikan kebijakan upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial untuk merespon pandemic Covid 19, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Utara Nomor 440/21.41so/Sekr-Dikes Tentang Antisipasi Peningkatan Kasus Covid 19 di Sulawesi Utara Dinas Kesehatan Sulawesi Utara yang menetapkan Kabupaten Talaud berada pada zona kuning (dengan resiko rendah), maka tetap dioptimalkan posko penanganan Covid 19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid 19.

Dari hasil pengamatan awal peneliti, meskipun sekolah masih diliburkan dan terdapat posko Covid 19 di tiap desa yang ada di kecamatan Esang Kabupaten Talaud masyarakat masih kurang mematuhi protokol kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kerumunan yang sering terjadi, perilaku tidak menggunakan masker dan masih diadakan kegiatan acara yang non esensial, seperti acara sukuran dan pesta ulang tahun. Satuan petugas Covid 19 terlihat kurang memperhatikan kejadian-kejadian tersebut. Camat sebagai bagian dari satgas Covid 19 dalam hal ini belum ada tindakan atau himbauan terkait masalah tersebut. Hingga saat proposal penelitian ini di tulis, terdapat kasus 4 positif dan 1 orang dirawat dirumah sakit akibat Covid 19.

Dari uraian permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada kantor kecamatan Esang Selatan dalam melihat peran Camat lebih mendalam. Penelitian ini akan mengambil judul "Peran Camat Dalam Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Kecamatan Esang Selatan (Suatu Studi pada Kantor Camat Esang Selatan)".

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan pengertian pemerintahan yang dijabarkan Inu

Kencana Syafi'ie (Syafi'ie, 2009: 3-4) secara etimologi kata pemerintahan berasal dari kata perintah yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut: Pertama, mendapat awalan "pe-" menjadi kata "pemerintah" berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara. Kedua, mendapat akhiran "-an" menjadi kata "pemerintahan" berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan tersebutlah yang

menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini didasarkan pada landasan teori yang digunakan agar sesuai dengan tujuan awal penelitian seperti yang peneliti uraikan di bab awal. Menurut Moleong (2006) pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya suatu masalah.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, fokus penelitian dari rumusan masalah akan dikaji sesuai dengan judul penelitian, yaitu "*Peran Pemerintah dalam Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kecamatan Esang Selatan (Studi Kantor Camat Esang Selatan)*". Fokus penelitian ini akan dikaji menggunakan teori dari Henry Mintzberg (dalam Badeni, 2004:2) yang biasanya dijalankan oleh pimpinan dalam meningkatkan suatu kinerja atau manajemen dalam suatu organisasi, yang rinciannya, yaitu: *Interpersonal role* (Peranan pribadi), *Decision making* (peranan pembuat keputusan), *Informational role* (peranan sumber informasi)

Informan Dan Lokasi Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian (Bungin, 2015:78). Peneliti sendiri merupakan instrument penelitian.

Sementara itu lokasi penelitian ini berada pada Kantor Camat Esang Selatan dengan informan yang terdiri dari pegawai Kantor Camat dan unsur pendukung lain diluar pegawai kecamatan. Hal ini dilakukan guna

memperoleh data yang dapat menunjang hasil penelitian sesuai objek yang diteliti. Essang Selatan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Indonesia. Desa/kelurahan di kecamatan Essang Selatan: Ambia, Ambia Utara, Batumbalango, Ensem, Ensem Timur, Kuma, Kuma Selatan, Sambuara dan Sambuara Satu.

Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan berdasarkan prosedur pengumpulan data dengan menggunakan sejumlah teknik (Nugroho, 2014:115-118):

Pengamatan/Observasi. Pengamatan lapangan dicatat dalam catatan lapangan. Isi catatan lapangan terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah deskriptif yang berisi gambaran tentang latar pengamatan, orang, tindakan, dan pembicaraan. Bagian kedua adalah deskriptif yang berisi kerangka berpikir dan pendapat peneliti.

Wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.

Penumpulan Data Sekunder, yaitu mengumpulkan data statistic, dokumen, dan data profil yang dinilai mempunyai arti penting dalam penelitian.

PEMBAHASAN

Merebaknya pandemi covid 19 di Indonesia memaksa pemerintah harus mengambil langkah cepat dalam mengatasi persoalan ini. Salah satunya adalah kebijakan pembatasan sosial yang dijalankan diseluruh

daerah. Setiap unsur yang ada didalam pemerintahan dilibatkan guna mengatasi pandemi yang terjadi. Petugas kesehatan menjadi garda terdepan dalam menangani virus ini. Aparat keamanan hingga pertahanan negara turut dilibatkan dalam memastikan kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan.

Saat ini pemerintah pusat dan daerah telah dan sedang melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan mengendalikan pandemi COVID-19. Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pada dasarnya, upaya pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19 ini mencakup pencegahan, deteksi, dan respon atas masalah kesehatan, dampak ekonomi dan masalah sosial yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Upaya-upaya ini diharapkan berkontribusi dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketahanan dalam mencegah dan mengendalikan pandemi COVID-19.

Sejumlah ahli memprediksi Pandemi COVID-19 dapat berlangsung lama. Hal ini berkaitan dengan belum ditemukannya vaksin atau obat untuk COVID-19. Meskipun demikian, tidak selamanya masyarakat harus hidup dalam masa karantina. Kita harus memulai aktivitas di berbagai sektor dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan agar terjadi produktivitas dan kewaspadaan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Lonjakan yang sangat signifikan dan tiba-tiba tersebut mengakibatkan pemerintah mengambil langkah-langkah yang

terstruktur dan komprehensif. Langkah tersebut antara lain:

- 1) melakukan percepatan vaksinasi kepada masyarakat menjadi 1 juta/per hari untuk menciptakan herd imunity.
- 2) Menambah fasilitas kesehatan (faskes) misalnya jumlah tempat tidur/ruang isolasi Covid-19, obat-obatan/alkes dan tenaga kesehatan.
- 3) Mengkampanyekan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19 melalui 5M yaitu Memakai masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan, Menjauhi kerumunan dan Mengurangi mobilitas
- 4) Memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro untuk daerah zona merah. Tujuan PPKM adalah membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat untuk mengurangi penyebaran Covid-19.

Kondisi dan langkah yang diambil Pemerintah di atas menandakan bahwa kondisi Indonesia tidak dalam keadaan yang biasa-biasa. Bangsa Indonesia dan dunia sedang menghadapi musuh yang sama, tidak kasat mata, mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat dan dampak ekonomi yang luar biasa. Oleh sebab itu dibutuhkan kebersamaan dan kerjasama dari seluruh komponen bangsa, bergandeng tangan, meninggalkan egoisme kelompok dan perbedaan pandangan politik untuk menghadapi pandemi Covid-19.

Sebagai institusi terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19, Pemda dapat melakukan konsolidasi internal dan membangun sinergi dengan institusi eksternal. Konsolidasi internal dilakukan untuk

memastikan aparat desa/kelurahan, kecamatan dan seluruh OPD terkait bekerja maksimal dalam menangani Covid-19. Pemda harus memastikan ketersediaan faskes/alkes, obat-obatan, tenaga kesehatan dan masyarakat melaksanakan proses yang ketat.

PKM atau Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini dilakukan dengan beberapa kegiatan pengawasan. Dari kebijakan ini dilakukan pengawasan, seperti pemakaian wajib masker saat ke luar rumah bagi warga. Hal ini diawasi karena pemakaian masker ini dapat meminimalisir penularan Covid-19. Tidak hanya penggunaan masker yang harus diawasi namun kesediaan masyarakat untuk menggunakan masker dengan baik dan benar yaitu menutupi hidung dan mulut. Hal ini tentu perlu pengawasan melihat kondisi riil masyarakat yang hanya menggunakan masker hanya untuk sekedar memakai saja.

Selain dilakukannya pengawasan tentang pemakaian masker, dilakukan juga pengawasan mengenai mobilisasi masyarakat. Mobilisasi masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang ke luar atau masuk wilayah desa/ lurah/ desa adat. Mobilisasi masyarakat juga menjadi indikator terjadinya penularan Covid-19 karena masyarakat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Terdapat juga larangan masyarakat tanpa tujuan jelas. Setiap masyarakat yang ke luar wilayah desa harus dengan tujuan jelas yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Kerja atau surat yang menyatakan bahwa terdapat keperluan mendesak yang mengharuskan masyarakat untuk ke luar rumah.

Masyarakat akan di check suratsurat yang mendukung untuk

melakukan mobilisasi. Jika tidak ada tujuan yang jelas, masyarakat akan diminta untuk kembali ke rumah masing-masing. Dengan pembatasan kegiatan mobilisasi ini tentunya dapat mencegah penularan virus ini. Pengecekan surat-surat biasanya dilakukan di pos-pos pantau yang sudah ditetapkan. Masyarakat akan dihimbau untuk menunjukkan suratsurat keterangan dan akan diperiksa. Selain itu, pengecekan ini tetap diatur jaraknya yaitu sekitar 1 meter sehingga tidak menimbulkan kerumunan.

Selanjutnya pembatasan kerumunan masyarakat juga sangat diawasi saat pelaksanaan PKM ini. Kerumunan masyarakat dianggap dapat menjadi sumber penularan Covid 19 karena berkumpulnya orang-orang dalam jumlah yang banyak. Pembatasan terhadap kerumunan ini dilakukan melalui pembatasan jumlah (kuantitas) masyarakat pada satu tempat. Jumlah (kuantitas) yang dimaksud adalah jumlah masyarakat yang menuju tempat yang biasanya menimbulkan kerumunan massa akan dibatasi. Dan dianjurkan untuk beralih ke online demi menghindari adanya kerumunan massa melalui metode physical distancing.

Di Sulawesi Utara pemerintah daerah tidak tinggal diam saja. Seluruh pimpinan daerah dipacu guna mengurangi penularan virus di tengah masyarakat. Berbagai aturan mulai dari pusat hingga daerah dibuat sebagai dasar hukum dari kebijakan-kebijakan untuk mengatasi pandemi. Salah satunya adalah PPKM. Kebijakan ini dilaksanakan hingga ke pelosok desa di seluruh Indonesia.

Peran para kepala daerah menjadi sangat penting sebagai pemimpin dalam kondisi pandemi. Pimpinan yang ada dalam

pemerintahan hingga di tingkat kecamatan punya peran penting dalam menjalankan kebijakan terkait covid 19.

Berdasarkan surat edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 440/21.4749/ tentang Antisipasi Peningkatan kasus Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 3, level 2 dan level 1, juga menetapkan zonasi resiko Covid-19 yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara yang menetapkan bahwa kabupaten kepulauan talaud berada pada zona kuning (dengan risiko rendah), maka tetap dioptimalkan posko penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19. Pada Kabupaten Talaud, Bupati menerbitkan Surat Edaran nomor 443.1/1229/BPBD Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Tingkat 3 di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Peneliti akan mengkaji Bagaimana Peran Camat Dalam Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Kecamatan Esang Selatan dengan mengacu pada konsep peran utama menurut Henry Mintzberg (Badeni, 2004:2) yang biasanya dijalankan oleh pimpinan dalam meningkatkan suatu kinerja atau manajemen dalam suatu organisasi, yang rinciannya, yaitu:

Interpersonal role (Peranan pribadi)

Figur head, pemimpin adalah merupakan figur/contoh bagi organisasi. *Leader*, pimpinan organisasi, mengarahkan, memberi perintah, bimbingan dan memberi petunjuk bagi anggota organisasi.

Liaison, pimpinan sebagai penghubung bagi organisasi, dan penghubung diantara atasan,bawahan.

Camat sebagai pemimpin yang mengkomunikasikan kebijakan dari pimpinan diatas melakukan tindakan-tindakan seperti memberi perintah dan imbauan dalam pelaksanaan PPKM. Kebijakan PPKM ini diambil dalam rangka pencegahan dan upaya mengurangi penyebaran virus Covid 19 di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Perintah yang disampaikan Camat kepada kepala-kepala desa yang ada dilaksanakan oleh setiap kepala desa dalam bentuk penerapan protokol kesehatan di lingkungan masyarakat dan penjelasan terhadap dampak-dampak dari menyebarnya virus ini.

Wawancara-wawancara diatas dapat dilihat sebagai salah satu pandangan terkait peran camat dalam kebijakan PPKM di Kecamatan Esang Selatan. Berbagai persoalan yang ada di masyarakat dalam keadaan pandemi juga menjadi salah satu sorotan pemerintah dalam mengkaji perkembangan terkini dari penyebaran virus corona. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan terbilang belum maksimal. Camat sebagai seorang pemimpin di kecamatan terus memberikan contoh dan himbauan kepada masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang ada.

Upaya Camat dalam memberikan peran *interpersonal role* dapat dilihat dari kedudukannya sebagai pemimpin, teladan dan penghubung antara bawahannya maupun anggota organisasinya dengan pimpinan diatas.

Jika dilihat dari hasil wawancara, kedudukan camat bisa dikatakan sudah memenuhi perannya

sebagai *interpersonal role*. Namun salah satu koordinasi yang dilakukan masih terbatas karena kondisi pandemi yang tidak memungkinkan Satgas Covid untuk terus-menerus melakukan pertemuan guna membahas kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dilapangan.

Perintah-perintah dan bimbingan yang diberikan oleh Camat sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi dan keberhasilan program yang telah disusun berdasarkan rencana-rencana dalam menangani pandemi yang merebak di masyarakat.

Peran Camat sebagai *interpersonal rol* dapat dilihat dari tindakannya sebagai *figure head*, *leader* dan *liaison* yang semuanya bisa dijabarkan dari hasil wawancara dan observasi peneliti dilapangan.

Decision making (peranan pembuat keputusan)

Entrepreneur, faktor keahlian yang harus dimiliki oleh pimpinan sesuai dengan level kepemimpinannya, seorang pemimpin harus mandiri, mempunyai keahlian. *Disturbance handler*, pemimpin harus menghilangkan rintangan-rintangan yang dapat menghalangi jalannya organisasi. *Resource Allocation*, memiliki Kewenangan dalam mengendalikan penggunaan sumber daya organisasi. *Negotiator*, pemimpin berpartisipasi dalam kegiatan negosiasi dengan organisasi.

Peneliti akan melihat peran Camat secara satu-persatu berdasarkan kategori yang ada dalam perannya sebagai *decision making* dalam organisasi dan pelaksanaan kegiatan dilapangan. Sebagai pemimpin, Camat harus memiliki keahlian dibidangnya.

Keahlian menjadi salah satu faktor penting yang harus dimiliki

seorang Camat dalam menjalankan perannya sebagai unsur pelaksana kebijakan PPKM di Kabupaten Talaud.

Jika dilihat dari segi kemandirian Camat dalam melaksanakan tugas masih terdapat kekurangan berupa kurangnya sosialisasi langsung kepada masyarakat.

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat masih terdapat kekurangan dari peran Camat terkait pelaksanaan kebijakan PPKM di Kecamatan Esang Selatan. Lebih lanjut dibawah ini masih terdapat wawancara-wawancara dari responden lain terkait peran Camat sebagai pembuat keputusan (*decision making*).

Yang dimaksud oleh Camat adalah Surat Edaran Gubernur Sulawesi Utara Nomor 440/21.4749/ tentang Antisipasi Peningkatan Kasus Covid 19 di Propinsi Sulawesi Utara yang didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat Level 1, Level 2 dan Level 3.

Bupati Talaud mengeluarkan Surat Edaran Nomor 443.1/1229/BPBD tentang pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tingkat 3 di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Dapat dilihat bahwa terdapat rintangan yang memperlambat pelaksanaan PPKM di Kecamatan Esang Selatan. Sebagai figur pemimpin di kecamatan Camat seharusnya dapat mengatasi halangan yang ada. Ini tidak lepas dari peran pembuat keputusan. Meskipun sudah ada upaya untuk mengatasi kekurangan yang ada, namun masih perlu diperhatikan peran Camat sebagai pengambil keputusan di tingkat kecamatan.

Rintangan yang ada dalam organisasi merupakan bagian yang harus bisa diatasi oleh Camat sebagai pemimpin yang memiliki peran penting dalam sebuah kebijakan. Kebijakan PPKM memerlukan pelaksanaan yang ketat dan tegas sehingga dapat mengurangi penyebaran virus di Kecamatan Esang Selatan. Setiap kekurangan sumber daya harus bisa diatasi dengan keahlian camat sebagai figur yang memberi petunjuk dalam ditingkat pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Peran camat harus bisa mengalokasi sumber daya untuk pencapaian tujuan secara maksimal. Manajemen dalam organisasi menjadi kunci utama guna meningkatkan kinerja anggota organisasi. Kemampuan camat sebagai negosiator dalam organisasi menjadi peran penting ditengah para bawahan agar dapat tetap tampil secara maksimal di tengah kurangnya sumber daya yang diperlukan.

Kemampuan negosiasi tidak lepas dari seorang pemimpin. Keputusan yang diambil harus bisa disampaikan kepada bawahan untuk dilaksanakan. Sebuah keputusan yang bagus tidak dapat berhasil jika pelaksanaannya minim pemahaman. Sehingga camat harus bisa bernegosiasi dengan pegawainya agar dapat melaksanakan perintah-perintah dan petunjuk yang disampaikan.

Informational role (peranan sumber informasi)

Monitor and Desiminator, pemimpin harus mampu memonitor dan menyaring berbagai informasi guna kepentingan organisasi. *Spoke person*, pemimpin harus berperan sebagai pembicara bagi organisasi.

Sebagai *spoke person* camat memiliki peran sentral dalam menyampaikan informasi dari atas kepada bawahan maupun unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan PPKM. Peran ini penting untuk memberikan kepercayaan masyarakat pada informasi terkait dampak virus covid 19 dan meningkatkan kesadaran mematuhi protokol kesehatan.

Meskipun arus informasi mengalir begitu cepat, namun pemimpin dituntut agar bisa mengatasi dampak-dampak dari informasi yang menghambat kebijakan yang sedang dilaksanakan. Pemantauan dan penyaringan informasi secara langsung dilapangan menjadi bagian dari peran camat yang dijalankan secara berkelanjutan agar dapat menepis informasi salah yang beredar di masyarakat.

Hal diatas menunjukkan bahwa masih ada kekurangan camat dalam menjalankan perannya sebagai sumber informasi. *Informational role* adalah bagian yang sangat penting agar tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dapat dilakukan secara benar. Informasi yang didapat menjadi dasar dalam mengambil keputusan untuk mengatasi masalah.

Peran penting sebagai pemantau dan penyaring informasi harus bisa dilakukan oleh camat mengingat posisinya sebagai ketua satgas covid. Informasi yang diberikan secara tepat dan benar dapat meningkatkan keyakinan masyarakat akan bahayanya covid 19.

Keterbatasan sumber daya dalam mengolah informasi menjadi tantangan tersendiri bagi Camat Esang Selatan dalam memonitor dan menyaring informasi serta memberikan informasi yang benar kepada masyarakat luas. Peran camat dalam memonitor dan menyaring

informasi perlu ditunjang oleh organisasi yang kuat sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan adanya Pandemi Covid-19 yang cukup panjang dan belum jelas kapan berakhir, maka situasi ini tetap harus diantisipasi oleh bersama secara cerdas dan amanah. Harus cerdas menghadapi pandemi dengan mendapatkan pemahaman yang mendasarkan pada pengetahuan ilmiah bukan berdasarkan rumor atau hoax. Amanah dalam menghadapi pandemi dengan menjaga kesehatan dan mematuhi protokol pencegahan covid-19 bukan hanya untuk diri sendiri tetapi untuk keluarga dan lingkungan.

Dengan kebijakan PKM ini dapat dikatakan sebagai pencapaian tujuan pemerintah dalam menciptakan keteraturan dan ketertiban masyarakat dapat terwujud. Sesuai dengan konsep kebijakan yaitu kebijakan dibuat dengan tujuan tertentu di masyarakat dan kebijakan diciptakan untuk mengatasi permasalahan publik/masyarakat dengan tujuan dapat mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat pemerintah. Maka pemerintah dengan sigap memperhatikan keselamatan masyarakatnya dengan membuat peraturan/kebijakan PKM atau Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Kegiatan PKM ini selain memiliki tujuan mengamankan masyarakat, juga bertujuan menekan angka penularan Covid-19 di Kecamatan Esang Selatan.

Dengan diberlakukannya kebijakan PKM ini tentu mampu perlahan-lahan mengurangi angka penularan hingga Kecamatan Esang Selatan dinyatakan sebagai zona bersih bebas virus corona. Sesuai

dengan konsep kebijakan yaitu diciptakan untuk menyelesaikan masalah publik, kebijakan dirumuskan atas dasar rasionalitas dan penuh dengan pertimbangan agar tidak menimbulkan polemik/permasalahan baru. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah berisi aturan/larangan yang mampu menciptakan keteraturan dan ketertiban bagi masyarakat.

PENUTUP

- 1) Peran Camat Esang Selatan sebagai *interpersonal person* berdasarkan beberapa kategori yaitu *figure head*, *leader* dan *liaison* sudah mulai terlaksana. Namun masih terdapat beberapa kekurangan terkait pemberian petunjuk dan bimbingan dari camat kepada bawahannya dikarenakan pandemi yang membatasi kegiatan-kegiatan yang bersifat pertemuan langsung.
- 2) Keahlian camat dalam mengatasi kondisi pandemi ini masih kurang maksimal dikarenakan tidak adanya pengalaman dalam menghadapi kondisi pandemi yang terjadi secara tiba-tiba. Namun keadaan ini masih dapat diatasi secara perlahan. Kemampuan dalam mengatasi rintangan atau masalah dalam organisasi masih kurang maksimal dikarenakan sumber daya yang dilibatkan belum memadai dan masih kurang. Camat mengalokasikan sumber daya dengan melibatkan masyarakat yang direkrut oleh pemerintah desa berdasarkan petunjuk dari camat. Hal ini dapat sedikit mengatasi kekurangan sumber daya dalam menghadapi pandemi covid 19.
- 3) Peran camat sebagai *informational role* masih belum terlaksana

dengan baik akibat beberapa masalah. Masalah seperti kurangnya sumber daya yang memadai dalam mengolah informasi menyebabkan informasi yang disampaikan kepada masyarakat kalah cepat dengan informasi hoaks yang beredar di media sosial.

Hal tersebut berkontribusi dalam peningkatan keraguan masyarakat akan dampak dari covid 19. Upaya memonitor informasi dan menyaring informasi sudah dilaksanakan meskipun masih terdapat kendala.

DAFTAR PUSTAKA

- Amins, A. (2012). *Manajemen kinerja pemerintah daerah*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Arisandi, Biddle dan Thomas, 2003, *Masalah Peran dalam Perilaku Sosial*, Yogyakarta : Arginamis.
- Badeni. 2004. "Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi". Bandung: Alfabeta.
- Creswell J. W. 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Koentjaraningrat. 2003. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho , R. 2011 , *Public Policy* , Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Nugruho R. 2014. *Metode Penelitian Kebijakan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurmansyah, G., Rodliyah, N., & Hapsari, R. A. 2019. *PENGANTAR ANTROPOLOGI Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Raho, B. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Robbins, Stephen P. (2001). *Organizational Behavior, 9th ed.*. Upper Saddle River, New Jersey, 07458: Prentice-Hall Inc.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi suatu pengantar*, edisi baru. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono , 2014 , *Memahami Penelitian Kualitatif* , Bandung : Alfabeta.
- Syafiie, I. K. 2009. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Penerbit PT. cetakan ketiga Refika Aditama. Bandung.
- Thoha M. 2003. *Pembinaan Organisasi (Proses Diagnosa dan Intervensi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tjandra W. Riawan, dkk. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Wahab S. A. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Cetakan Keenam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandarmaju.

SUMBER LAIN:

World Healt Organization (WHO) Link: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=EAlaIqObChMI_Mi3MCK8

wlVklKRCh1LCg9EEAAYAiAAEgKISv
D BwE

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018
tentang Keekarantinaan Kesehatan
Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2020 tentang Pembatasan
Sosial Berskala Besar sebagai bentuk
upaya percepatan penanganan covid
19

Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Pelarangan Sementara Orang Asing
Masuk Wilayah Indonesia

Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2021 Tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Darurat Corona Virus
Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan
Bali

Instruksi Mendagri Nomor 31 Tahun
2021 Tentang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Level 4 Covid 19 Di Wilayah
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi,
Nusa Tenggara dan Papua

Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/Menkes/4805/2021 Tentang
Indikator Penyesuaian Upaya
Kesehatan Masyarakat dan
Pembatasan Sosial Dalam
Penanggulangan Pandemi Covid 19

Surat Edaran Gubernur Sulawesi
Utara Nomor 440/21.41so/Sekr-Dikes
Tentang Antisipasi Peningkatan Kasus
Covid 19 di Sulawesi Utara

Surat Edaran Bupati Kepulauan
Talaud Nomor 443.1/1229/BPBD
Tentang Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Tingkat 3